

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa konsumen, khususnya terkait dengan arbitrase, telah dirancang secara khusus dalam sistem hukum Indonesia. Kerangka hukum yang melindungi konsumen diantaranya adalah UU Perlindungan Konsumen serta UU Arbitrase dan APS. Mengingat batasan waktu pemeriksaan keberatan sehingga tidak memungkinkan untuk memeriksa bukti-bukti baru atau saksi-saksi yang belum diajukan dalam pemeriksaan arbitrase BPSK. Dengan demikian, upaya keberatan yang diajukan oleh pihak yang menolak putusan BPSK dapat ditafsirkan sebagai upaya banding. Hal ini juga sejalan dengan penafsiran Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, dan Susanti Adi Nugroho.
2. Syarat mengajukan keberatan putusan arbitrase BPSK yang ada di dalam UU Perlindungan Konsumen sama dengan syarat pembatalan terhadap putusan arbitrase yang diatur dalam UU Arbitrase dan APS. Akibat hukum jika keberatan putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, Majelis hakim memiliki wewenang untuk membatalkan putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK dan akan menentukan lebih lanjut mengenai dampak dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase tersebut.

B. Saran

1. Berdasarkan pembahasan atas beberapa isu dalam UU Perlindungan Konsumen yang dikaitkan dengan UU Arbitrase dan APS, penulis menyarankan agar dilakukan revisi terhadap UU Perlindungan Konsumen. Dalam revisi UU Perlindungan Konsumen, disarankan untuk tidak lagi menggunakan istilah “keberatan”, melainkan menggunakan istilah “pembatalan” sebagaimana yang digunakan dalam UU Arbitrase dan APS. Definisi dari istilah ini juga perlu dirumuskan dengan jelas.
2. Perlu adanya harmonisasi antara UU Perlindungan Konsumen dan UU Arbitrase dan APS terkait penyelesaian sengketa melalui arbitrase, untuk menghindari kebingungan yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan BPSK.